

## KODE ETIK

PERATURAN DPRD KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2025, BD 2025/NO. 40, TBD NO. 2, 18 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TENTANG KODE ETIK

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau secara profesional, akuntabel, dan bermartabat, diperlukan pedoman perilaku yang menjadi acuan etika bagi setiap Anggota DPRD. Kode etik diperlukan untuk menjaga kehormatan, harkat, martabat, citra, dan kredibilitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, serta untuk memastikan bahwa setiap Anggota DPRD bertindak sesuai dengan nilai moral, etika, dan norma yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu dibentuk Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
  - Dasar hukum dari Peraturan DPRD ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
  - Peraturan DPRD ini mengatur asas, maksud, dan tujuan kode etik; ketaatan, sikap, dan perilaku Anggota DPRD; tata kerja dan tata hubungan Anggota DPRD; kehadiran serta tata cara penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; kewajiban, larangan, dan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD; sanksi, mekanisme penjatuhan sanksi, dan rehabilitasi; penegakan kode etik; perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik; serta ketentuan penutup. Substansi pengaturan menekankan pembentukan standar etika, perilaku, dan moral Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mekanisme penegakan disiplin melalui peran Badan Kehormatan DPRD.
- CATATAN :
- Peraturan DPRD ini ditetapkan dan diundangkan di Sanggau pada tanggal 10 Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Jumlah halaman naskah Peraturan DPRD ini terdiri dari 18 halaman, dilengkapi dengan penjelasan umum dan pasal demi pasal.
  - Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku